

Salinan.-

.se.

KUTIPAN dari daftar keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Sumatera Utara.-

No. 232/II/P.S.U.

M E D A N , 8 DJUNI 1954.-

GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI SUMATERA UTARA.

1. Menimbang bahwa dengan terhapusnya jabatan Residen/Koordinator Pemerintahan diseluruh Republik Indonesia, dianggap tidak perlu lagi meneruskan pekerjaan dari badan "Staf Keamanan Sipil untuk Daerah Atjeh" sebagai penglaksana dari tugas-tugas Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh;
2. Membatasi kembali keputusan kami tanggal 5 Desember 1953 No.1211/II/P.S.U.;
3. Memperhatikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1954 No.Pem.20/2/6;

M E M U T U S K A N :

- PERTAMA: Membubarkan badan "Staf Keamanan Sipil untuk Daerah Atjeh" berkedudukan di Kutaradja, jang dimaksud dalam surat-keputusan kami - tanggal 5 Desember 1953 No.1211/II/P.S.U.; terhitung mulai tanggal 8 Juni 1954.
- KEDUA : Memperhentikan dengan hormat dari keanggotaan "Staf Keamanan Sipil" jang dimaksud pada pasal pertama terhitung mulai tanggal 8 Juni 1954:

- I. Ketua/Anggota : Abdul Wahab, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.
- II. Anggota-anggota :
 1. Overste Titulair Sutikno, Kepala Kehakiman Daerah Atjeh di Kutaradja.
 2. Sugondo, Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
 3. Husni, Kepala Kedjaksaan Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.
 4. M.Ali Bagindo Sutan, Kepala Kependidikan Daerah Atjeh di Kutaradja.
 5. Kapten K.Singarimbun, dari Resimen I Sub Territorium Atjeh di Kutaradja.
 6. Hasjim M.K., Reperendaris pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
 7. Teuku M.Ali Keurekon, Sekretaris G.A.S.I.D.A. di Kutaradja.
- III. Sekertaris (bukan anggota) : Abdul Gani, Wedana diperbantukan pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
- IV. Penghubung dengan Tentara (bukan anggota) : Letnan II Basri Ismail, dari C.P.M. Kutaradja.
dengan mengutajpkan terima kasih atas pekerjaan jang mereka lakukan selama ini.-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri R.I. di Djakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Panglima Tentara & Territorium I Bukit Barisan di Medan,
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Komandan Resimen I Sub Territorium Atjeh di Kutaradja,
6. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
7. Residen Atjeh di Kutaradja,
8. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Atjeh untuk dimaklumi dan seperlunya dan

PETIKAN kepada jang bersangkutan untuk dimaklumi.-

Sesuai dengan keputusan tersebut :

S a k e r t a r i s .

- Menimbang bahwa dengan terhapusnya jabatan Residen/Koordinator Pemerintahan diseluruh Republik Indonesia, dianggap tidak perlu lagi menerkan pekerjaan dari badan "Staf Keamanan Sipil untuk Daerah Atjeh" sebagai penglaksana dari tugas-tugas Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh;
- Membatja kembali keputusan kami tanggal 5 Desember 1953 No.121 II/P.S.U.;
- Memperhatikan surat keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 28 April 1954 No.Pem.20/2/6;

M E M U T U S K A N :

PERTAMA: Membubarkan badan "Staf Keamanan Sipil untuk Daerah Atjeh" berkedudukan di Kutaradja, jang dimaksud dalam surat-keputusan kami - tanggal 5 Desember 1953 No.121 II/P.S.U.; terhitung mulai tanggal 8 Djuni 1954.

KEDUA : Memperhentikan dengan hormat dari keanggotaan "Staf Keamanan Sipil" jang dimaksud pada pasal pertama terhitung mulai tanggal 8 Djuni 1954:

- I. Ketua/Anggota : Abdul Wahab, Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.
- II. Anggota-anggota :
 1. Overste Titulair Sutikno, Kepala Kehakiman Daerah Atjeh di Kutaradja.
 2. Sugondo, Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
 3. Husni, Kepala Kedjaksaan Kabupaten Atjeh Besar di Kutaradja.
 4. H.Ali Bagindo Sutan, Kepala Kependjaraan Daerah Atjeh di Kutaradja.
 5. Kapten K.Singarimbun, dari Resimen I Sub Territorium Atjeh di Kutaradja.
 6. Hasjim M.K., Reperendaris pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
 7. Teuku H.Ali Keurekon, Sekretaris G.A.S.I.D.A. di Kutaradja.
- III. Sekertaris (bukan anggota): Abdul Gani, Wedana diperbantukan pada Kantor Koordinator Pemerintahan untuk Atjeh di Kutaradja.
- IV. Penghubung dengan Tentera (bukan anggota) dengan mengutjapkan terima kasih atas pekerjaan jang mereka lakukan selama ini.-

SALINAN dari surat keputusan ini disampaikan kepada:

1. Perdana Menteri R.I. di Djakarta,
2. Menteri Dalam Negeri di Djakarta,
3. Panglima Tentera & Territorium I Bukit Barisan di Medan,
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan,
5. Komandan Resimen I Sub Territorium Atjeh di Kutaradja,
6. Koordinator Kepolisian Daerah Atjeh di Kutaradja,
7. Residen Atjeh di Kutaradja,
8. Para Bupati/Kepala Daerah Kabupaten di Atjeh untuk dimaklumi dan seperlunya dan

PETIKAN kepada jang bersangkutan untuk dimaklumi.-

Sesuai dengan keputusan tersebut :

S e k e r t a r i s ,
d.t.o.

(TENGKOE SOBLAIMAN).-

Untuk salinan jang sama bunjinja
Djurutulis Kepala,

/ Za in o en /.-